



P U T U S A N

Nomor : 44/PDT/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KETUT SUWECE

: Umur 46 Tahun, Kebangsaan Indonesia jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Tani, Alamat Desa Harapan Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, semula **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

L A W A N

1. **Direktur PT. Laju Perdana Indah**, beralamat di Prudential Tower Lt. 20. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan 12910 (d/h Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan 12910). Semula **Tergugat I**, sekarang disebut sebagai **Terbanding I**.
2. **Dewan Komisaris PT. Laju Perdana Indah**, beralamat di Prudential Tower Lt. 20. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan 12910 (d/h Wisma Indocement Lt. 10. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan 12910). Semula **Tergugat II**, sekarang disebut sebagai **Terbanding II** ;

Halaman 1 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 05 Mei 2011 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai mengusahakan Lahan Tanah Kering untuk Perkebunan seluas Lebih Kurang 143 Hektar, terletak di Padukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumatera Selatan sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 dengan cara perolehan membeli atau mengganti rugi dari orang lain dengan berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Izin Pembukaan Tanah;
2. Bahwa Tanah untuk Perkebunan seluas Lebih Kurang 143 Hektar tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang di antaranya adalah:
 - 2.1. Tanah Seluas Lebih Kurang 132 Hektar, terletak di Pedukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumsel, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah H. Bustan.
Timur	: Tanah Warga Linang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Nyoman Suweno.

Barat : Tanah H. Bustan.

Di atasnya dahulu berdiri tanah karet sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) Pohon ditanam pada Tanah/lahan seluas lebih kurang 80 Hektar, masa tanam Tahun 2005, sedangkan sisanya seluas Lebih Kurang 52 Hektar merupakan Lahan kosong ;

Disebut Tanah Sengketa I;

2.2. Tanah seluas Lebih Kurang 11 Hektar, terletak di Padukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Warga Desa Mekar Jaya.

Timur : Tanah H. Bustan.

Selatan : Tanah Mastro.

Barat : Tanah warga Desa Mekar Jaya.

Di atasnya dahulu berdiri Tanaman Kelapa sawit sebanyak 1.870 (Seribu delapan ratus tujuh puluh) Pohon, masa Tanam Tahun 2004;

Disebut Tanah Sengketa II.

3. Bahwa Tanah seluas 143 Hektar yang dimiliki, dikuasai oleh Penggugat tersebut asalnya membeli pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 dari Abbas Cs, berdasarkan Surat Keterangan Izin Pembukaan Tanah tahun 1985 yang dikeluarkan Camat Cempaka sekarang Semendawai Timur, kemudian pada Tahun 2005 oleh Penggugat ditanami Pohon Karet sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) pohon di atas Tanah/ Lahan seluas Lebih Kurang 80 Hektar /Tanah Sengketa I, serta

Halaman 3 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam Kelapa Sawit Tahun 2004 sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pohon di atas Tanah/lahan seluas Lebih Kurang 11 Hektar/Tanah Sengketa II tersebut ;

4. Bahwa sekira pada pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Tergugat I dengan serta merta merampas Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan juga merusak Tanaman Pohon Karet berumur 2 tahun sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) Pohon serta merusak Tanaman Pohon Kelapa Sawit yang berumur 3 Tahun sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) Pohon milik Penggugat tersebut, bahkan penguasaan Tanah Sengketa I, II oleh Tergugat I berlangsung sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang merampas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II serta merusak Tanaman Pohon Karet dan Pohon Kelapa sawit milik Penggugat, maka sudah jelas dan nyata perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan hak dan kepentingan Penggugat baik secara materiil ataupun secara imateriil;
6. Bahwa Tergugat II selaku Komisaris telah membiarkan perbuatan Tergugat I dan terkesan setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I untuk merampas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II serta merusak Tanaman Pohon Karet dan Pohon Kelapa Sawit milik Penggugat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan hak dan kepentingan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut, maka kerugian materiil yang diderita Penggugat apabila dirinci diketemukan bentuk kerugian sebagaimana diterangkan di bawah ini :

7.1. Nilai kerugian atas hilangnya Tanah Sengketa I dan Tanah

Sengketa II seluas Lebih Kurang 143 Hektar, per Hektarnya

dihargai Rp.40.000.000., sehingga kerugian mencapai 143 Ha X Rp.

40.000.000. = Rp.5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh

juta Rupiah);

7.2. Nilai Kerugian Tanaman Pohon Karet masa Tanam Tahun

2005 adalah:

7.2.1. Harga Bibit Karet per batang Rp.7000 x 44.000 batang (untuk

lahan 80 Ha) = Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta

Rupiah);

7.2.2. Ongkos Tanam per HA Rp.5.000.000,- x 80 Ha = Rp.

400.000.000. (empat ratus juta Rupiah);

7.2.3. Biaya Pemupukan dalam 2 Tahun (sejak 2005-2007)

Rp.96.800.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu

Rupiah);

7.2.4. Biaya Pembelian Pestisida selama 2 Tahun (sejak 2005-2007)

Rp. 123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu

Rupiah);

7.2.5. Ongkos Pekerja masa perawatan selama 2 Tahun (Sejak

2005-2007) Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh

delapan juta Rupiah);

Halaman 5 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2.6. Nilai Ganti Rugi Tanaman karet umur 2 tahun sesuai Pergub Sumsel No.25 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp.79.191/pohon X 44.000.Pohon = Rp.3.484.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

7.3. Bahwa **Nilai kerugian Tanaman Pohon Kelapa sawit masa tanam tahun 2004 adalah :**

7.3.1. Harga bibit Kelapa sawit per batang Rp.10.000 x 170 batang x 11 Ha = Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;

7.3.2. Ongkos Tanam per Ha Rp.5.000.000,- x 11 Ha = Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) ;

7.3.3. Biaya Pemupukan dalam 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.20.047.500,- (dua puluh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;

7.3.4. Biaya Pembelian Pestisida dalam 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) ;

7.3.5. Ongkos Pekerja masa perawatan selama 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.747.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);

7.3.6. Nilai Ganti Rugi Tanaman Kelapa Sawit umur 3 tahun sesuai Pergub Sumsel No.25 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (12) sebesar Rp.438.037/pohon x 1.870 Pohon = Rp.819.129.190,- (delapan ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian, Nilai Tanah Sengketa I, II + Nilai Kerugian Pohon Karet + Nilai Kerugian Kelapa Sawit = **Rp. 12.414.276.190,- (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah)**, total nilai kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang atas penguasaan Tanah Sengketa I, II serta pengerusakan Tanaman karet dan Tanaman Pohon Kelapa sawit oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apabila dinilai dengan uang setidaknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian baik lisan atau tertulis yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Pihak Kedua dan atau dengan Pihak Ketiga lainnya, serta surat apapun bentuknya yang dibuat secara sah atas Tanah Sengketa I, II antara lain sewa-menyewa, kontrak, tukar menukar, hibah ataupun **jual beli** yang dilakukan Penggugat secara hukum;

Halaman 7 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan upaya untuk meminta Tanah Sengketa I, II, kepada Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Baturaja;
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan adanya kekhawatiran tuntutan ganti rugi ini tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patutlah sekiranya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan *Sita Jaminan* (Conservatoir Beslaag) atas seluruh Harta Tergugat I dan Tergugat II dimanapun letaknya kemudian dapat dijual lelang dan uang hasil penjualannya dibayar kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena gugatan perkara perkara ini mengenai tuntutan Pembayaran Uang, maka Penggugat menentukan *Uang Paksa/ Dwangsom* kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai/kontan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pembayarannya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara Tanggung Renteng ;
13. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat (autentik) dimana kebenarannya sulit dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 180 ayat 1, HIR) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, secara Tanggung Renteng ;

Berdasarkan dari semua uraian tersebut di atas pada gugatan ini, sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir didepan persidangan untuk itu, kemudian memeriksa dan mengadili serta dapat menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan (*counservatoir Beslaag*) apabila sudah diletakkan ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang diperoleh secara hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan jual beli, dan ataau ganti rugi tanah sengketa I dan tanah sengketa II antara Penggugat dengan Abbas Cs sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan hak dan kepentingan Penggugat baik secara materiil ataupun secara imateriil ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerugian Penggugat secara materiil adalah ini :

6.1. Nilai kerugian atas hilangnya Tanah Sengketa I dan Tanah

Sengketa II seluas Lebih Kurang 143 Hektar, per Hektarnya dihargai

Rp.40.000.000., sehingga kerugian mencapai 143 Ha X Rp.

Halaman⁹ dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.000.000. = Rp.5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);

6.2. Nilai Kerugian Tanaman Pohon Karet masa Tanam Tahun 2005

adalah:

1. Harga Bibit Karet per batang Rp.7000 x 44.000 batang (untuk lahan 80 Ha) = Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah);
2. Ongkos Tanam per HA Rp.5.000.000,- x 80 Ha = Rp. 400.000.000. (empat ratus juta Rupiah);
3. Biaya Pemupukan dalam 2 Tahun (sejak 2005-2007) Rp.96.800.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah);
4. Biaya Pembelian Pestisida selama 2 Tahun (sejak 2005-2007) Rp. 123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
5. Ongkos Pekerja masa perawatan selama 2 Tahun (Sejak 2005-2007) Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
6. Nilai Ganti Rugi Tanaman karet umur 2 tahun sesuai Pergub Sumsel No.25 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp.79.191/ pohon X 44.000.Pohon = Rp.3.484.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

6.3. Nilai kerugian Tanaman Pohon Kelapa sawit masa tanam tahun 2004 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3.1. Harga bibit Kelapa sawit per batang Rp.10.000 x 170 batang x 11 Ha = Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;

6.3.2. Ongkos Tanam per Ha Rp.5.000.000,- x 11 Ha = Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) ;

6.3.3. Biaya Pemupukan dalam 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.20.047.500,- (dua puluh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;

6.3.4. Biaya Pembelian Pestisida dalam 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) ;

6.3.5. Ongkos Pekerja masa perawatan selama 3 Tahun (sejak 2004-2007) Rp.747.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);

6.3.6. Nilai Ganti Rugi Tanaman Kelapa Sawit umur 3 tahun sesuai Pergub Sumsel No.25 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (12) sebesar Rp.438.037/pohon x 1.870 Pohon = Rp.819.129.190,- (delapan ratus Sembilan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh Rupiah);

Sehingga total kerugian, Nilai Tanag Sengketa I, II + Nilai Kerugian Pohon Karet + Nilai Kelapa Sawit = Rp.12.414.276.190,- (dua belas milyar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tuntutan ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.414.276.190,- (dua belas**

Halaman 11 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.



miliar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang atas penguasaan tanah sengketa I, II serta pengrusakan tanaman karet dan tanaman pohon kelapa sawit oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apabila dinilai dengan uang setidaknya-tidaknya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian baik lisan atau tertulis yang telah dibuat oleh Penggugat dengan pihak kedua dan atau dengan ketiga lainnya, serta surat apapun bentuknya yang dibuat secara sah atas tanah sengketa I, II antara lain sewa menyewa, tukar menukar, hibah atau jual beli yang dilakukan Penggugat secara hukum ;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Baturaja dapat menjual lelang harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dan uang hasil penjualannya dapat dibayarkan kepada Penggugat guna memenuhi tuntutan ganti rugi baik secara materiil ataupun secara imateriil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengenai tuntutan pembayaran uang, maka Penggugat menuntut uang paksa / dwangsom kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai/kontan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pembayarannya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara tanggung renteng ;
12. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voeraad*) meskipun ada upaya hukum, dari Tergugat I dan Tergugat II berupa banding, Verzet, Kasasi (Pasal 180 Ayat 1 HIR) ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 26 Agustus 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Liber)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat I

Halaman 13 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas dan pasti. Di mana di dalam surat gugatan Penggugat hanya menyebutkan Direktur PT. Laju Perdana Indah. Sehingga tidak jelas apakah gugatan tersebut ditujukan kepada Direktur selaku Pribadi atau mewakili Perseroan. Selain itu gugatan menjadi tidak jelas karena gugatan tersebut tidak menyebutkan ditujukan kepada Direktur yang mana, karena Direktur PT. Laju Perdana Indah lebih dari 1 (satu) orang.

2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dikarenakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan obyek sengketa. Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara dan Tergugat I dan Tergugat II.

Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan A

Quo

- 1.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena :
 - a. Penggugat tidak memiliki Sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas lahan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Ijin Pembukaan Lahan bukan bukti kepemilikan, apalagi diakui Penggugat, kepemilikan dan pengusahaan lahan adalah sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 padahal faktanya lahan tersebut telah dimiliki oleh PT. Laju Perdana indah sejak tanggal 8 Februari 2002 berdasarkan Sertipikat HGU No. 3 atas nama PT. Laju Perdana indah.
- c. Adanya bukti perkara yang sama yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 111 PK/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang memenangkan PT. Laju Perdana Indah selaku pemilik lahan yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat HGU No. 3, tanggal 8 Februari 2002. salah satu Penggugat dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah sdr. Ketut Suwece yang dalam gugatan ini sebagai Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Error In Persona

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Direktur PT.Laju Perdana Indah, disamping tidak jelas Direktur mana yang dimaksud (karena Direktur PT. Laju Perdana Indah lebih dari satu orang, secara hukum juga salah subjek (Error in persona) yang bertanggung-

Halaman 15 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab terhadap suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah Direksi (terdiri dari direktur-direktur), hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berbunyi: “ *Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*”. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas juga disebutkan, ayat (1) “*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*”

2.2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Dewan Komisaris PT Lajuperdana Indah adalah juga salah subjek (error in persona) sebagaimana Tergugat dalilkan pada poin 3.1 di atas, menurut Pasal 1 ayat (5) pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan adalah di tangan Direksi yang terdiri dari direktur-direktur. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang ini bahwa: “ *Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.*”

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut telah jelas bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan apapun terhadap jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan meminta pertanggung-jawaban atas kegiatan perusahaan tersebut.

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah subjek (Error in persona), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat juga Kurang Pihak karena seharusnya Penggugat juga menarik pihak-pihak Penjual atau pemilik asal tanah obyek sengketa dan pejabat yang menerbitkan dan melegalisasi Surat Keterangan Pengakuan Hak yang menjadi sumber sengketa perkara aquo, sehingga dapat diketahui mengenai riwayat tanah tersebut. Apabila Penggugat mendalilkan Penggugat memperoleh lahan melalui peristiwa perdata, yaitu Jual Beli pada tahun 2004 s/d tahun 2006, maka seharusnya Penggugat juga menarik penjual guna menguatkan bukti kepemilikan Penggugat atas lahan adalah benar dan sah. Dikarenakan lahan tersebut secara fakta adalah milik PT. Laju Perdana Indah dengan bukti Sertifikat HGU No. 3 Tahun 2002, tanggal 8 Februari 2002.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan:

“pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak harus ikut dalam gugatan, oleh karena itu gugatan para penggugat kurang pihak”.

Halaman 17 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Objek Gugatan Tidak Jelas

- 1 Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatan, bahwa objek sengketa, baik Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II terletak di "Pedukuhan Hampolom Jambi". Tidak jelas terletak di wilayah Kabupaten OKU Timur.
- 2 Bahwa Tanah Sengketa I maupun Tanah Sengketa II seperti yang didalilkan oleh Penggugat, batas-batasannya tidak jelas, di mana masing-masing obyek dalam gugatan pada halaman 2 dan halaman 3 butir 1 dan butir 2 yang kutipannya sebagai berikut :

2. Bahwa Tanah untuk perkebunan seluas Lebih Kurang 143 Hektar tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang diantaranya adalah :

- 1. Tanah Seluas Lebih Kurang 132 Hektar, terletak di padukuhan Hampolom Jambi, Desa campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumsel, dengan batas-batas :*

Utara : Tanah H Bustan

Timur : Tanah warga Linang

Selatan : Tanah Nyoman Seweno

Barat : Tanah H Bustan

Diatasnya dahulu berdiri.....dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas Lebih Kurang 11 Hektar terletak di Padukuhan Hampolon Jambi, Desa campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah warga Desa Mekar Jaya

Timur : Tanah H. Bustan

Selatan : Tanah warga Desa Mekar Jaya

Di atasnya dahulu berdiri.....dst

Dalam dalil gugatan tersebut di atas Tanah Sengketa I disebutkan bahwa Tanah Sengketa I di sebelah Timur berbatasan dengan Tanah warga Linang. Selanjutnya pada Tanah Sengketa II sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Warga Desa Mekar Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Warga Desa Mekar Jaya. Batas tanah yang demikian tentunya tidak jelas/kabur dan menyulitkan pembuktian di persidangan.

Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak maupun batas-batas tanah sengketa dengan jelas, dimana hal mengenai batas-batas dalam gugatan tersebut tidak dirincikan secara detail batas masing-masing obyek, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: "*karena di dalam gugatan tidak disebut dengan jelas atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".

Halaman 19 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut dikarenakan gugatan Penggugat yang tidak jelas objek sengketa, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha no. 3 Tahun 2002 atas nama pemegang hak PT. Laju Perdana Indah karena lewat waktu

5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut :

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut setelah 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu."

Dengan demikian, maka secara hukum, Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut atau dengan kata lain tidak dapat menggugat keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2002 atas nama PT. Lajuperdana Indah atau pelaksanaan haknya. Hal ini mengingat bahwa gugatan yang diajukan telah jauh melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nabis in idem: bahwa seandainya gugatan perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana isi dalam petitum pada halaman 6 butir 5, maka gugatan tersebut sama dengan perkara perdata No. 18/Pdt.G/2010/PN.BTA. Tanggal 28 Oktober 2010 dan sudah pernah diputus oleh pengadilan karena “dicabut” oleh Penggugat sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Bahwa gugatan dalam perkara perdata aquo adalah sama dengan perkara perdata No .18/Pdt.G/2010/PN.BTA tanggal 28 Oktober 2010 yang telah diputus karena adanya pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005 pada halaman 90 huruf b” yang menyatakan “*Gugatan yang Dicabut atas Persetujuan dari Tergugat, Tidak dapat Diajukan Kembali*”. Dikarenakan di dalam pencabutan tersebut melekat “Kesepakatan” antara kedua belah pihak yaitu :

- Penggugat mengajukan penawaran Pencabutan gugatan kepada Tergugat melalui Majelis Hakim
- Atas penawaran itu Tergugat menerima atau menyetujui pencabutan tersebut.

Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata pencabutan yang terjadi merupakan “kesepakatan bersama” dari Penggugat dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat akan putusan pencabutan perkara tersebut.

Demikian pula apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 130 HIR, kesepakatan pencabutan yang dilakukan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim benar-

Halaman 21 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar analog dengan “Putusan Perdamaian” yang dijatuhkan hakim atas permintaan para pihak yang berperkara. Oleh Karena itu dapat disimpulkan :

- Pencabutan perkara yang Tergugat di depan Majelis Hakim, merupakan suatu kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR.
- Sehingga pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa mengikat (dinding) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat sehingga sengketa yang terkandung dalam gugatan tersebut, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 butir 1 sampai 3, karena hingga saat ini PT. Laju Perdana Indah adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sah dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2002 tertanggal 8 Februari 2002 dan terhadap Sertifikat tersebut belum pernah dibatalkan. Apalagi terhadap Sertifikat tersebut sebelumnya telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 111 PK/TUN/ 2010, pada tanggal 27 Oktober 2010.

Sehingga secara hukum bahwa PT Laju Perdana Indah telah memiliki hak penuh dalam pengusaan terhadap lahan seluas 21.502 hektar;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 4 dan 5.

Fakta hukumnya telah jelas bahwa PT. Laju Perdana Indah telah dan sedang menjalankan hak yang diberikan oleh Negara sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2002, Tertanggal 8 Februari 2002. Yaitu melakukan pembukaan lahan yang menurut pengakuan/klaim Penggugat selama ini telah dikuasai oleh Penggugat, yang pada saatnya akan Tergugat buktikan dipersidangan;

5. Bahwa alasan Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil Penggugat tersebut di atas dikarenakan dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik (sah) dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu :

- Bahwa lahan seluas 143 Hektar tersebut adalah merupakan bagian dari lahan milik PT. Laju Perdana Indah seluas 21.502 Hektar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tertanggal 8 Februari 2002.

Halaman 23 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan sertifikat oleh PT. Laju Perdana Indah telah teruji melalui proses hukum di peradilan Tata Usaha Negara melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh 1. Ketut Wiryana.....199. Ketut Suwece, dkk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 111 PK/TUN/2010, pada tanggal 27 Oktober 2010 yang telah memenangkan PT. Laju Perdana Indah yang amarnya sebagai berikut :

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Ketut Wirayana.....199. Ketut Suwece.....dstnya.

Sehingga dengan demikian dalil Penggugat menyatakan selaku pemilik lahan seluas 143 Hektar *Haruslah Ditolak* karena :

- Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Atas Lahan (Vide Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat *"untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh Harta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dimanapun letaknya kemudian dapat dijual lelang dan uang hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat“.

Bahwa objek sita yang dimohonkan oleh Penggugat bersifat ilusioner sehingga tidak memenuhi syarat formal untuk Conservatoir Beslaag, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 Jo. Pasal 198 HIR dan Pasal 199 HIR Jo. Pasal 227 HIR. Sehingga permohonan yang demikian harus ditolak ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat *“untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, verzet, Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II”*. Bahwa permohonan tersebut bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 RBg. Sehingga Permohonan yang demikian harus ditolak.

8. Bahwa Tergugat menolak tuntutan uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai / kontan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pembayarannya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara tanggung renteng. Bahwa Tergugat tidak

Halaman 25 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi ; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan :

"bahwa tuntutan uang paksa/dwangsom harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan: *"Uang Paksa / Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk membayar uang"*

Sehingga permohonan atas Uang Paksa / Dwangsom kepada Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak ;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka segala tuntutan dan perhitungan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat harus dikesampingkan untuk selanjutnya ditolak ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak jelas/Kabur.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*.
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Sengketa I seluas 132 Hektar dan Tanah Sengketa II seluas 11 Hektar adalah milik PT. Lajuperdana Indah berdasarkan Sertifikat HGU No. 3, Tanggal 8 Februari 2002 seluas 21. 502 Hektar ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.14/ Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 03 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Dalam Provisi :

Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

2 Dalam Eksepsi :

Halaman 27 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. Rp. 4.561.000,- (Empat Juta Lima Ratus**

Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

- Membaca Akta Pernyataan Banding No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA Register Banding No.13/Pdt/Bdg/2011/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011 Kuasa Hukum dari Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 03 Nopember 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA yang dibuat oleh Jurusita Penggantu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tanggal 7 Desember 2011 ;
- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding tanggal 8 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Desember 2011 dan salinan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I dan terbanding II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2011 ;

- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II tanggal 12 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Maret 2012 dan salinan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pembanding, pada tanggal 28 Maret 2012 ;
- Membaca Risalah Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 24 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012 ;
- Membaca Berita Acara mempelajari berkas perkara No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA yang dilakukan oleh kuasa hukum Terbanding pada 12 Maret 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Halaman 29 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 3 Nopember 2011, surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Tentang Tuntutan Provisi :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang ditolaknya tuntutan provisi dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 82 alinea pertama, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Tentang Eksepsi :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan dapat menerima alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi dari Tergugat-Tergugat, karena semua alasan-alasan dan pertimbangan terhadap masing-masing eksepsi tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali dari MARI No.111 PK/TUN/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari 261 orang pemohon Peninjauan kembali termasuk Pembanding sekarang (no. urut 199), maka putusan MARI No.304 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2009 tanggal 29 September 2009 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (termasuk di dalamnya Pembanding sekarang), maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.46/B/2009/PTTUN.MDN tanggal 1 Juni 2009 yang dimohonkan Kasasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;

Menimbang, bahwa diktum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.46/B/2009/PTTUN.MDN tanggal 1 Juni 2009 berbunyi :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding (termasuk diantaranya Pembanding dalam perkara ini) ditolak seluruhnya, maka tuntutan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut diantaranya yaitu menuntut agar dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03 Tahun 2002 tanggal 8 Februari 2002 luas 21.502 Ha atas nama PT. Laju Perdana Indah (Terbanding I), telah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan pembatalan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03 Tahun 2002 tanggal 8 Februari 2002 luas 21. 502 Ha atas nama PT. Laju Perdana Indah (Terbanding I), berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan yang bersangkutan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03 Tahun 2002 tanggal 8 Februari 2002 luas 21.502 Ha atas nama PT. Laju Perdana Indah adalah sah, maka sejak tanggal 8 Februari 2002 Terbanding I adalah yang berhak untuk menguasai dan mengusahakan tanah seluas 21.502

Halaman 31 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang di dalamnya termasuk tanah seluas \pm 143 Ha yaitu tanah sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat/ Pembanding yang menyatakan memiliki, menguasai dan mengusahakan lahan tanah kering untuk perkebunan seluas \pm 143 Ha sejak Tahun 2004 sampai dengan 2006 dengan cara membeli atau mengganti rugi dari orang lain, adalah secara tidak sah (karena jauh sebelumnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2002 (berarti 2 tahun sebelum dibeli atau diganti rugi oleh Penggugat) tanah seluas 21.502 Ha termasuk di dalamnya tanah seluas \pm 143 Ha yang didalilkan oleh Penggugat (tanah objek sengketa dalam perkara ini) sudah ada Hak Guna Usahanya atas nama Terbanding I / Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.03 Tahun 2002, sehingga Penggugat / Pembanding dalam perkara ini tidak berhak untuk memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa seluas 143 Ha yang merupakan bagian dari tanah seluas 21.502 Ha sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.03 Tahun 2002 tanggal 8 Februari 2002 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tidak berhak untuk memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah seluas \pm 143 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding, maka segala tuntutan Penggugat / Pembanding karena didasarkan atas pemilikan dan penguasaan serta pengusahaan yang tidak sah atas tanah tersebut, yaitu berupa hilangnya tanah dan kerugian tanaman karet dan kelapa sawit karena semuanya tidak beralasan menurut hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam putusannya pada halaman 100 alinea terakhir yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai status haknya atas tanah perkara tersebut, sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.14/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 03 Nopember 2011 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan bunyi Undang-Undang dan keketntuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 33 dari 31 halaman Put.No.44/Pdt/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 14/Pdt.G/2011/PN.BTA, tanggal 03 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis** tanggal **05 Juli 2012**

oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BINSAR**

PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH**

ATMADJA, SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal

23 April 2012 Nomor 44/Pen/Pdt/2012/PT.Plg, untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu

oleh **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.,MH PONIS TARIGAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M. Hum

PANITERA PENGANTI,

ASNAWI, SH., MH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ~~~~~	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ~~~~~	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman~~~~~	Rp.139.000,-
	_____ +
Jumlah ~~~~~	Rp.150.000,-
	(seratus lima puluh ribu Rupiah)